

KESADARAN MASYARAKAT KOTA SUNGGUMINASA TENTANG SEMPADAN SUNGAI SESUAI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2014

Putri Sriwahyuni Kasba¹⁾, Taufiqur Rachman²⁾, dan Chairul Paotonan²⁾

¹⁾Mahasiswa Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin

²⁾Dosen Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin

Email: putrikasba26@gmail.com

Abstrak

Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Sempadan sungai melindungi sungai dari gerusan, erosi, dan pencemaran, selain juga memiliki keanekaragaman hayati dan nilai properti/keindahan lanskap yang tinggi. Sempadan sungai berfungsi sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk danau dan waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya, agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga fungsi sungai dan agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi. Penelitian ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kesadaran masyarakat perkotaan tentang sempadan sungai. Pengumpulan data yang berkaitan dengan sempadan sungai meliputi data atau dokumen yang ada, sisi kehidupan masyarakat dan lokasi yang ditinjau. Kesadaran masyarakat perkotaan dan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang sempadan sungai masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan sosialisasi pemahaman mengenai batas sempadan sungai oleh pemerintah. Dengan adanya daerah sempadan sungai, maka kelestarian sungai akan tetap terjaga sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

Kata Kunci: *Sempadan sungai, erosi*

PENDAHULUAN

Sungai mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi perkembangan kota, sehingga sudah sepatutnya dijaga kelestarian dan fungsi sungai tersebut. Sebagai upaya utama dalam menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai, pemerintah Indonesia menetapkan daerah sempadan sungai dalam perundangan/peraturan tentang sungai. Salah satu peraturan tentang sungai yang menetapkan daerah sempadan sungai adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai. Peraturan tersebut menjelaskan daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Sedangkan garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Garis sempadan sungai ditentukan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yaitu paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter, paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Jika kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan kedalaman 20 meter, maka paling sedikit berjarak tiga puluh meter (30 m) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Garis sempadan ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan dengan memperhatikan pertimbangan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Berkembangnya kegiatan di wilayah perkotaan dan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan ruang untuk kawasan lingkungan hunian dan ruang kegiatan lain (sosial, budaya dan ekonomi) menjadi lebih besar pula. Oleh karena itu perlu kesadaran masyarakat akan sempadan sungai. Perkembangan penggunaan lahan di Kecamatan Somba Opu Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa pada umumnya cukup pesat



namun ada sebagian yang tidak terkendali yaitu perkembangan pola permukiman. Permukiman informal berupa perkampungan-perkampungan banyak berdiri di atas tanah ilegal milik pemerintah (seperti bantaran sungai) yang ditempati warga kota merupakan sebuah dilema bagi Kota Sungguminasa. Pendirian bangunan di kawasan sempadan Sungai Jeneberang semakin tak terkendali.

Kawasan sempadan Sungai Jeneberang adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan sungai. Fakta ini mengindikasikan tidak adanya kesadaran masyarakat di kawasan Sungai Jeneberang. Kerusakan pada daerah sempadan akan berdampak pada penurunan kualitas sungai. Kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Somba Opu terhadap sempadan sungai akan menimbulkan permasalahan. Hilangnya fungsi kawasan sempadan di sepanjang Sungai Jeneberang akan mengganggu sistem penyerapan air di kanan dan kiri sungai. Hilangnya daerah resapan air akan menyebabkan tingkat sedimentasi Sungai Jeneberang tinggi sehingga daya tampung air berkurang dan mengakibatkan banjir. Selain dapat menimbulkan banjir, pemanfaatan daerah bantaran sungai akan mengganggu ekosistem sungai. Pencemaran akan mudah terjadi karena kadar oksigen terlarut dalam air semakin sedikit karena hilangnya tumbuh tumbuhan di sepanjang sungai. Pemulihan daerah sempadan mendekati kondisi alaminya akan memberikan dampak lingkungan yang sangat besar dalam perbaikan kualitas air, menjaga keseimbangan ekosistem, peningkatan hasil perikanan sungai dan menampung luapan air sungai di musim hujan. Sempadan Sungai Jeneberang sebaiknya dikembalikan sebagai daerah penyangga ekosistem sungai. Pemulihan sempadan sungai juga akan memberikan dampak positif bagi muara Sungai Jeneberang.


Dengan demikian, permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan tingginya intensitas penggunaan lahan daerah sekitar sempadan sungai yang merubah fungsi utama dari daerah sempadan sebagai daerah tangkapan air ternyata berubah fungsi menjadi daerah terbangun. Lebih lanjut, pemerintah daerah sebagai regulator kurang memperhatikan aspek perubahan fungsi kawasan sempadan sungai menjadi kawasan tertentu atau sebagai daerah terbangun. Kajian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya mengimplementasikan aturan terkait dengan sempadan sungai bagi masyarakatnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011.

LANDASAN TEORI

Sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, patogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tentang sungai, pengertian sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sedangkan pengertian garis sempadan, adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Materi Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, sempadan sungai masuk dalam kategori kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut sketsa sempadan sungai bertanggung pada Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu: memberikan gambaran tentang fenomena tertentu atau aspek tertentu dari lokasi yang diteliti. Metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder/penggunaan bahan dokumen, karena peneliti tidak terjun langsung mengambil data tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang sudah ada dan dihasilkan oleh pihak lain. Kajian kesadaran masyarakat tentang sempadan sungai sesuai peraturan perundang-undangan ini difokuskan pada sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa, lokasi yang ditinjau dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Analisis dan telaah dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan, tidak terbatas pada pendekatan sains dan teknologi namun juga kebijakan pengembangan wilayah berbasis isu-isu strategis terkini.



Gambar 1. Garis sempadan sungai bertanggul

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan sempadan sungai yang merubah fungsi menjadi daerah terbangun, selain mengurangi daerah resapan air, kegiatan ini juga berpotensi meningkatkan pencemaran dan pemanfaatan yang berlebihan terhadap fungsi sungai. Semakin lama sempadan sungai pun kian menyempit. Kondisi hulu Sungai Jeneberang sudah semakin mengkhawatirkan karena terjadi erosi dan sedimentasi. Jika terus dibiarkan, bisa menimbulkan bencana banjir dan longsor.

Sebagai salah satu sumber air, sungai telah memegang fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan. Seperti yang dilihat dari tahun ke tahun Sungai Jeneberang mengalami perubahan. Pada tahun 2000 penduduk di sekitar Sungai Jeneberang masih memberlakukan sempadan sungai, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2 (a). Pada tahun 2018 penduduknya mulai membangun di sekitar sungai tersebut seperti Gambar 2 (b), penduduk di sekitar tidak lagi memperhatikan sempadan sungai.



a). Kondisi sekitar Sungai Jeneberang Tahun 2000



(b). Kondisi sekitar Sungai Jeneberang Tahun 2018

Gambar 2. Perubahan Sungai Jeneberang

Selain itu, sedimentasi mengancam matinya sumber-sumber mata air di sana. Sungai Jeneberang terutama di bagian hulu, dari hari ke hari semakin keruh akibat sedimentasi. Semakin lama sempadan sungai pun kian menyempit. Jika

biasanya jarak sempadan sungai bisa mencapai 10-15 meter, kian lama mulai banyak bangunan yang berdiri dan berbatasan langsung dengan bibir sungai. Kondisi memprihatinkan itu terjadi mulai dari hulu hingga hilir. Jika tidak ditangani dengan baik, kerusakan daerah aliran Sungai Jeneberang kian nyata. Kalau sudah begitu, ancaman rusak dan matinya sumber-sumber air di hulu serta ancaman banjir dan longsor tak akan bisa dihindari.

Lebih lanjut, Sungai Jeneberang masih banyak menyimpan permasalahan. Pertama, makin banyak aktivitas yang membutuhkan ruang di kawasan sempadan sungai sebagai akibat pesatnya pembangunan dan tuntutan kualitas hidup yang lebih baik sehingga tanpa disadari dapat mengancam kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, Kedua, degradasi kualitas kawasan sempadan sungai akibat kurangnya vegetasi penyangga yang tepat karena tiadanya perhatian dan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Ketiga, menurunnya mutu dan kapasitas daya dukung lingkungan yang mengakibatkan munculnya permasalahan meliputi banjir, erosi, longsor, defisit dan pencemaran air, buruknya sanitasi lingkungan. Keempat, peran serta masyarakat yang belum tampak dalam upaya pelestarian lingkungan karena masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi sumber daya alam. Kelima, keterbatasan dukungan dana dalam rangka pelaksanaan program penataan kawasan sempadan sungai. Segala permasalahan di atas terjadi karena tiadanya tata kelola yang terukur antara keseimbangan pemanfaatan, ketersediaan air, dan investasi yang dilakukan secara profesional dan proporsional.

Dalam pengelolaan wilayah sungai diperlukan adanya pemahaman mengenai batas daerah sempadan yang merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Semua pihak punya peran dan fungsi strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satunya, dengan mengelola sempadan sungai sesuai kaidah-kaidah konservasi. Akumulasi semua permasalahan tersebut akan berpengaruh langsung terhadap mutu sumber daya alam dan lingkungan sekaligus dapat mendorong munculnya kawasan kritis dan marginal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan upaya rehabilitasi sungai dengan menanam tanaman konservasi sepanjang sempadan sungai.

Kerusakan lingkungan termasuk lahan sempadan sungai antara lain disebabkan kurang dilibatkannya atau terlibatnya masyarakat sebagai pelaku dan pendukung pengambilan keputusan serta kemungkinan juga teknologi yang diadopsi kurang atau bahkan tidak mempertimbangkan aspek kearifan lokal lingkungan. Oleh karena itu upaya menyasrakan proses pembangunan khususnya pengelolaan kawasan sungai berbasis kultur berasaskan konservasi dengan dukungan masyarakat perlu dirumuskan melalui program yang tepat. Dalam formulasi sederhana pembangunan berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan efisien tanpa atau meminimalisasi dampak negatif terhadap kelestarian dan stabilitas lingkungan berbasis komunitas lokal mengacu pada pemberdayaan komponen sosial dan lembaga masyarakat. Masyarakat tahu dan juga merasa memiliki aturan tersebut dengan dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam proses penguatan kelembagaan yang sudah ada atau yang dibentuk baru yang bernapaskan kearifan lokal. Diharapkan kesepakatan dan komitmen yang dibuat dalam bentuk kesepakatan (*bottom up*) untuk kawasan sempadan sungai dapat dijadikan embrio dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang didukung dan dijaga masyarakat lokal setempat (*top down*).

Kawasan sempadan sungai merupakan kesatuan ekosistem khas berupa hamparan kawasan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominir pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sempadan sungai adalah melalui implementasi model rehabilitasi kawasan sempadan sungai berkelanjutan berbasis komunitas masyarakat lokal. Ada tiga kegiatan rehabilitasi sungai yang dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pertama, penataan dan pemanfaatan kawasan sempadan sungai dengan mengintrodusir berbagai jenis tanaman yang cocok dan mempunyai nilai ekonomis. Kedua, melakukan teknik kultur berasas konservasi lahan yang tepat sesuai dengan rekomendasi peruntukannya. Ketiga, pelestarian kawasan sempadan sungai melalui kesepakatan pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat sebagai pendukungnya. Pada masa mendatang perlu dipikirkan kemungkinan penetapan sempadan sungai sebagai daerah cagar alam sungai, sehingga bencana akibat kerusakan lingkungan sungai bisa ditekan seminimal mungkin.

KESIMPULAN

Kawasan sempadan sungai merupakan kesatuan ekosistem khas berupa hamparan kawasan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominir pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Langkah awal dapat dilakukan dengan identifikasi mengenai pemanfaatan daerah sempadan sungai, sehingga dapat dijadikan dasar dalam membuat kebijakan terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah sungai sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Persoalan sempadan sungai dapat diatasi dengan implementasi model

rehabilitasi kawasan sempadan sungai berkelanjutan berbasis komunitas masyarakat lokal. Kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai harus dijaga dengan mengamankan daerah-daerah sekitarnya. Karena kenyataan di lapangan, Sungai Jeneberang sudah mulai terganggu fungsinya akibat aktivitas yang berkembang di sekitarnya, seperti intervensi bangunan dan sampah yg mendesak badan sungai. Akibat terganggunya ekosistem sungai saat ini telah mengganggu kualitas air sungai yang terus menurun dan memburuk. Jika tidak ditangani dengan baik dan tidak ada kesadaran masyarakat, kerusakan daerah aliran sungai semakin nyata. Jika ini terjadi maka ancaman rusak dan matinya sumber-sumber air di hulu serta ancaman banjir dan longsor tak akan bisa dihindari. Untuk menjaga kelestarian sungai diperlukan adanya sosialisasi pemahaman mengenai batas sempadan sungai oleh pemerintah. Dengan adanya daerah sempadan sungai, maka kelestarian sungai akan tetap terjaga sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Waryono, T., 2003, *Konsepsi Restorasi Ekologi Kawasan Penyangga Sempadan sungai di DKI Jakarta*. Seminar Evaluasi Pasca dan Rancang Tindak Pengendalian Banjir Wilayah Perkotaan, Departemen Kimpraswil, Jakarta.
- Hadimuljono, M.B., 2015, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, PADURAKSA, Volume 4 Nomor 1, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Juni, ISSN: 2303-2693*. Jakarta:
- Moochta, R., 1993, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai*. Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum.
- Undang-undang Nomor 38 tentang Sungai.
- Akhmad, F., 2018, *Studi Kasus Permasalahan dan Pengelolaan Sempadan Sungai*, <http://elib.unikom.ac.id>,
- Widya, S., 2012, *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, <http://etd.repository.ugm.id>.
- Fitry, H.A., 2012, *Sempadan Sungai Menurut Peraturan Perundang*, <http://www.academia.edu>.
<http://biro.hukum.pu.go.id>.